

**Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Dalam
Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Bagian Tubuh Harimau
Sumatera**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Triesha Morina Ramadi
1410012111356

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2018

No. Reg: 29/Pid.02/VIII-2018



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 29/PID-02/VIII-2018

Nama : Triesha Morina Ramadi
NPM : 1410012111356
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perniagaan Bagian Tubuh Harimau Sumatera

Telah disetujui pada hari Selasa tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum. (Pembimbing I) 
2. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Pembimbing II) 

Mengetahui :


**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**





(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 29/PID-02/VIII-2018

Nama : Triesha Morina Ramadi
NPM : 1410012111356
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perniagaan Bagian Tubuh Harimau Sumatera

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Selasa tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1. Syafridatati, S.H., M.Hum. | (Ketua) |  |
| 2. Rianda Seprasia, S.H., M.H. | (Sekretaris) |  |
| 3. Deswita Rosra, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |
| 5. Yetisma Saini, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Dalam
Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perniagaan Bagian Tubuh Harimau
Sumatera**

Triesha Morina Ramadi¹, Uning Pratimaratri¹, Yetisma Saini¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: Trieshamorin@gmail.com

Abstrak

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mempunyai tanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya. Perniagaan terhadap satwa yang dilindungi diancam pidana berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. BKSDA Sumatera Barat telah melakukan penangkapan 5 orang pelaku beserta barang bukti tindak pidana perniagaan bagian tubuh Harimau Sumatera. Tindak pidana ini terjadi di Kabupaten Solok pada tahun 2017. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam mencegah terjadinya perniagaan bagian tubuh Harimau Sumatera? (2) Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam melakukan pencegahan perniagaan bagian tubuh Harimau Sumatera? Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) BKSDA Sumatera Barat belum optimal dalam penegakan hukum untuk satwa yang dilindungi di lingkungan Sumatera Barat, baik itu melakukan pengawasan, razia atau penyidikan. (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh BKSDA Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana adalah kendala internal yakni Sumber Daya Manusia dan pendanaan yang terbatas. Secara eksternal: kurangnya kesadaran masyarakat mengenai satwa yang dilindungi.

Kata kunci: BKSDA, Tindak Pidana, Perniagaan, Harimau

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa shalawat beriring salam penulis limpahkan kepada junjungan umat islam Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum niversitas Bung Hatta Skripsi Penulis berjudul **“PerananBalai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perniagaan Bagian Tubuh Harimau Sumatera”**, maksud dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana PerananBalai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perniagaan Bagian Tubuh Harimau Sumatera.

Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang tak terhingga nilainya. Kesempatan ini penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada KeduaOrang Tuaku tersayang papa Ramadi dan mami Marliosni yang telah memberikan Do'a dan dukungan selama ini. Kepada Abang Okkira Biranda Ramadi, abang Dilon Schandiva Ramadi dan Adik perempuan Liony Islamira Ramadi yang menuntun serta memberikan arahan untuk tetap semangat meraih cita-cita.

Kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing II yang mana telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan baik berupa petunjuk-petunjuk, saran-saran maupun pendapat yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H,selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Falkultas Hukum Suci Merci Sundari Ningsih, Rindu Pratiwi Herfian, Vina Putri Arsila, Nurul Rezqi Endah Sari, Febi Mafiola yang memberi semangatnya dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat-sahabatku tersayang Ciangel Dian Putri Wahyuni, Iche Pratiwi, Lefia Setio Ningsih yang selalu ada untuk medukung dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat dan temanku seperjuangan skripsi Reda Rahmawati, Fatricia Putri, Niken Nofarianti, Vivi Wulandari yang telah bersama-sama melewati masa-masa senang dan sedih selama menyusun skripsi ini dan selalu memberikaan semangat dan motivasi.

6. Teman-teman KKN Pungguang Kasiak dan terkhusus untuk Aisha Anindira, Miftahul Rahmi dan Entos Arlian yang telah memberikan semangat dan motivasi.
7. Kepada Bapak Zulmini Gasrul selaku Kasat Polhut BKSDA, Bapak Rusdian P Ritonga selaku Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA , Gusman Efendi, Romi Juanda dan Dian Permatasari selaku petugas BKSDA Sumatera Barat yang telah memberikan dan meluangkan waktu membantu saya dalam penelitian.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Seluruh Staf dan Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis ucapkan terimakasih atas segala dukungan, ide, motivasi, ilmu pengetahuan dan bantuan yang sangat berhargaa dan berarti. Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Penulis

TrieshaMorina Ramadi

NPM:1410012111356

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	6
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam.....	9
1. Sejarah dan Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam.	9
2. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam	13
3. Tugas dan Wewenang Balai Konservasi Sumber Daya Alam..	13
B. Tinjauan tentang Satwa yang Dilindungi.....	16
1. Pengertian Satwa yang Dilindungi.....	16
2. Jenis-jenis Satwa yang Dilindungi	18
3. Pebuatan Pidana yang Dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem	21

C. Tinjauan tentang Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Kebijakan	23
2. Teori Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana	24
D. Tinjauan tentang Harimau Sebagai salah satu Satwa yang Dilindungi	27
1. Harimau sebagai Satwa yang Dilindungi	27
2. Faktor Alasan Harimau Satwa yang Dilindungi	29

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Dalam Mencegah Terjadinya Perniagaan Bagian Tubuh Harimau Sumatera.....	32
B. Kendala-Kendala yang Ditemui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam Mencegah Terjadinya Perniagaan Bagian Tubuh Harimau Sumatera	43

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan	50
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap satwa pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan khususnya satwa langka secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ekosistem keseimbangan lingkungan alam. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang dimaksud satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di daratan, dan atau air, dan di udara. Yang tergolong satwa yang dilindungi menurut Pasal 20 Ayat (2) adalah : a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Satwa merupakan kelompok hewani yang bagian dari ekosistem alam dipertegas dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Selain itu di jelaskan dalam ayat (1) yakni Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup,

yang kehadirannya tidak dapat diganti dan pentingnya peranan setiap unsur. Untuk melindungi ekosistem dari kerusakan terutama pada tindakan perilaku manusia diperlukan suatu kesadaran dan tindakan yang jelas dan berkuatan hukum. Untuk menjaga keseimbangan dan satwa yang dilindungi pemerintah berupaya melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai visi terwujudnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya didalam dan diluar kawasan konservasi untuk mendukung mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang disebut BKSDA di dalam penegakan hukum dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam Pasal 27 yaitu berupa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif ini berupa penyuluhan, patroli, razia, pelatihan, penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum dan penerbitan buku-buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Tindakan represifnya meliputi tindakan hukum terhadap upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh BKSDA dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan satwa atau tumbuhan hanya Sampai tahap yang dilakukan bersamaan dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia

yang tidak bertanggung jawab.¹ Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa tersebut adalah aktivitas manusia, terutama konservasi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya.

Berbagai jenis satwa yang terancam punah ini disertai rusaknya berbagai ekosistem flora dan fauna, kondisi ini diperparah dengan adanya perburuan dan perdagangan satwa tersebut yang disebabkan karena permintaan pasar akan satwa-satwa yang dilindungi dan rendahnya daya ekonomi masyarakat, sehingga tidak sedikit diantara flora dan fauna tersebut berada diambang kepunahan salah satunya adalah Harimau Sumatera.

Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) adalah hewan mamalia yang hidup di darat dan merupakan salah satu dari lima spesies Harimau di dunia yang masih bertahan hidup. Populasi Harimau Sumatera kini menurun drastis, dimana populasinya diperkirakan tidak lebih dari 400 ekor.² Harimau termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang menggolongkan 70 jenis mamalia yang terancam punah di Indonesia dan Harimau Sumatera termasuk salah satunya. Ketentuan pidana yang berkaitan

¹Departemen Kehutanan, 2007, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan 2007-2017*, Jakarta, hlm.3.

²Betty, 2015, *Ensiklopedia Mini Hewan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 41.

dengan keselamatan satwa diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) yang berbunyi adalah:

Barang siapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, keadaan mati atau dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Banyaknya atauran dan Undang-undang serta sanksi bagi perusak satwa adalah bukti pemerintah berupaya mencegah kerusakan terhadap satwayang dilindungi.

Kasus yang terjadi tanggal 19 Februari 2017 Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK) beserta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dan Riau mengamankan lima orang pelaku beserta barang bukti yang diduga melakukan perniagaan kulit dan organ Harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*). Perniagaan terhadap kulit organ Harimau bagi pelaku adalah tentang nilai ekonomis. Selain itu kulit atau organ harimau memiliki minat pasar yang tinggi, hal ini disebabkan organ Harimau dapat dibentuk dalam berbagai olahan produksi. Penangkapan bermula dari laporan masyarakat, bahwa akan diadakan transaksi perniagaan kulit harimau beserta bagian tubuh lainnya, yang kemudian dilanjutkan dengan pengintaian pelaku. Setelah memperoleh cukup informasi, akhirnya petugas mengamankan kelima pelaku di Jorong Simpang Nagari Koto Gadang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sekitar pukul 08.00 wib. Kelima pelaku tersebut adalah SY (35), N (49), IZ (23), SU (33), dan DMS (28) yang dari pemeriksaan awal diketahui berasal dari luar Sumbar, yaitu Riau dan Jambi. Dalam penangkapan itu petugas mengamankan

barang bukti satu lembar kulit Harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*) dengan jenis kelamin betina yang diperkirakan berumur dua tahun, dan kemudian dua unit kendaraan roda empat, serta delapan unit telfon genggam.

Berikut ini adalah gambar harimau yang akan dijual bagian organ tubuhnya :



Gambar 1. Organ Kulit Harimau, sumber BKSDA SUMBAR



Gambar 2. Organ Tulang Harimau Sumber BKSDA SUMBAR

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perniagaan Bagian Tubuh Harimau Sumatera**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam mencegah terjadinya perniagaan bagian tubuh Harimau Sumatera?

2. Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam melakukan pencegahan perniagaan bagian tubuh Harimau Sumatera?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam mencegah terjadinya perniagaan bagian tubuh Harimau Sumatera.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat terhadap dalam melakukan pencegahan perniagaan bagian tubuh Harimau Sumatera.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian yang diperoleh penulis adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yang ditunjukkan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³
2. Sumber Data
 - 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁴ Untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Zulmi Gasrul selaku Kasat Polhut BKSDA Sumatera Barat, Bapak Rusdian P Ritonga selaku pengendali ekosistem

³Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.30

hutan BKSDA, Dian Permatasari, Gusman Efendi dan Romi Juanda selaku petugas BKSDA Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵ Data sekunder diperoleh dari data tindak pidana yang ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat tentang Perniagaan Bagian Tubuh Harimau Sumatera Tahun 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap-muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang informan.⁶ Pengambilan data melalui wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada informan dengan berpedoman pada pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hlm. 82

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang digunakan dan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara analisis kualitatif,⁸ yaitu dengan menganalisis melalui data yang diorganisasikan dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.21.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm.30